

# MEMAHAMI KAJIAN SOSIAL TERHADAP HUKUM: PENGENALAN AWAL, PELUANG DAN KEMANFAATANNYA<sup>1</sup>

Oleh:

Imam Koeswahyono<sup>2</sup>

*"Jantum valet auctoritas, quantum valet argumentatio"*

(dikutip dari *Metodeologi Studi Agraria*, Gunawan Wiradi, 2009: 16)

## I. Pengantar

Sebagai bagian dari masyarakat atau komunitas pembelajar ilmu hukum selama seperempat abad dalam segala keterbatasan pada awalnya, sungguh tidaklah mudah untuk memperoleh pemahaman secara baik dan benar, apalagi mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda pada bidang ilmu yang dinamakan *nevenwetenschap*.<sup>3</sup> Mengapa dikatakan tidak mudah walau bukan pula merupakan kemustahilan?, karena betapa sulitnya mempelajari hukum saja dari sisi konsep, teori, filosofi, substansi, metode serta kontekstualisasinya secara baik dan benar, namun bisa dipelajari. Ambil saja contoh yang sederhana saat suatu kasus dihadapkan pada seorang calon atau sarjana hukum untuk membuat telaah mengenai suatu peristiwa kongkrit atau putusan pengadilan yang ternyata oleh masyarakat dinilai tidak memenuhi harapan atau tegasnya menodai dan mencederai rasa keadilan masyarakat, menghasilkan analisis dan simpulan yang bisa berbeda.<sup>4</sup>

Akan menjadi hal yang bisa jadi kontroversial, bilamana penulis yang berlatar belakang sarjana hukum mencoba memahami bagaimana ilmu sosial meneropong hukum dari sisi disiplin sosial yang latar belakang, sejarah, filosofi, konsep, teori serta metodenya berlainan. Percobaan penelaahan ini, sudah barang tentu disadari penulis banyak terdapat sisi

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan pada Semiloka Penelitian Sosio Legal bagi akademisi Fakultas Hukum, diselenggarakan oleh PKP-SL Universitas Brawijaya, PPSL Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Epistema Institute Jakarta, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tanggal 18-19 Februari 2014.

<sup>2</sup> Peneliti pada Pusat Pengembangan Hukum Agraria (PPHA) FH-UB sejak 1997, sedang belajar Sosio Legal berkaitan sumber daya alam sejak 1994 --sekarang, peneliti di Pusat Kajian dan Penelitian Sosio-Legal Universitas Brawijaya 2012

<sup>3</sup> Nevenwetenschap dalam bahasa Belanda secara umum dapat dimaknai sebagai bidang-ilmu yang berdekatan atau berdamping karena memiliki karakteristik persamaan, sekalipun demikian juga terdapat perbedaan.

<sup>4</sup> Sebagai contoh ketika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana 10 bulan penjara kasus malpraktik dr.ASP dan kawan-kawan sehingga pasiennya meninggal dunia membuat keluarga almarhumah kecewa, periksa harian Surya 9 Februari 2014 hlm.1 '*Keluarga Julia Kaget dr A cs bebas*', demikian pula kasus yang dikenal sebagai kasus pencurian buah kapas, kasus sandal jepit, periksa Imam Koeswahyono, dan kawan-kawan.,2014.,*Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman*, Cetakan Pertama, PKP-SL dan Inti Media Press, Malang khususnya Bab I dan Bab II buku penulis.

kelemahan, sehingga diharapkan hasil diskusi pada forum ini akan menjadi sangat berarti dan bermakna untuk pemahaman bersama secara lebih baik.

Sebelum membedah lebih jauh bagaimana ilmu sosial mempelajari dan menggunakan ilmu hukum, akan lebih baik jika dibahas apa yang dimaksud istilah-istilah: konsep, teori, paradigma serta metode sebagai terminologi yang umum dipelajari dalam ilmu sosial.

## **II. Konsep, Teori, Metode Ilmu Sosial dan Perkembangannya**

Sebagai bagian dari universum yang maha luas, maka ilmu sosial merupakan salah satu bagian dari ilmu (science) diberikan oleh Allah kepada ummat manusia sebagai dzat yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaanNYA yaitu memiliki akal-budi untuk senantiasa 'membaca (Iqro\')' atas alam ciptaanNYA. Ilmu merupakan usaha manusia untuk memperoleh bangunan pengetahuan yang dapat meramal dan menjelaskan berbagai fenomena di dunia yang ditemui atau diamatinya.

Menurut Keat dan Urry, dalam menjelaskan dan meramalkan berbagai fenomena yang dihadapi, maka disusunlah teori yaitu pernyataan-pernyataan yang sangat umum sifatnya mengenai keteraturan hubungan-hubungan segala sesuatu yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk *meramal* (to predict) dan *menjelaskan* (to explain) berbagai fenomena yang ditemukan melalui 'observasi dan eksperimen' secara sistematis.<sup>5</sup> Mengapa alur atau langkah harus dilakukan atau dijalani seperti itu?, jawabannya karena tujuan dari ilmu sebagaimana dikatakan *Thomas Kuhn*, adalah menjawab pertanyaan yang timbul sebagai akibat dari adanya keterkejutan, keheranan (*puzzles*) yang ditemui manusia sebagai makhluk yang berfikir untuk mendapatkan kebenaran ilmiah (*truth*).<sup>6</sup>

Dalam penelitian sosial menurut Sofian Effendi pada dasarnya adalah *suatu upaya yang sistematis untuk menerangkan fenomena sosial dengan cara memandang fenomena tersebut sebagai hubungan atau relasi antar variabel*.<sup>7</sup> Istilah khusus yang digunakan dalam memahami peristiwa yang dihadapi dikenal sebagai *konsep*: 'istilah/ definisi untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, sehingga dapat menyederhanakan pemikirannya dengan

---

<sup>5</sup>Gunawan Wiradi.,2009., Metodologi Studi Agraria, Karya Terpilih Gunawan Wiradi, Moh.Sohibuddin (Penyunting), FEMA-IPB, PKA-IPB serta Sayogyo Institute, Bogor, hlm.7

<sup>6</sup> Thomas S Kuhn.,1970., The Structure of Scientific Revolution, Tjun Surjaman (penterjemah) Peran paradigma Dalam Revolusi Sains, 2002, Cetakan Keempat, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.10-41

<sup>7</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Editor).,1989, Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta, hlm.31

menggunakan istilah untuk beberapa kejadian (events) yang saling berkaitan.<sup>8</sup> Hubungan atau relasi yang logis antara dua konsep atau lebih dikenal sebagai *proposisi* misalnya: realitas sosial, hubungan sosial, perilaku sosial, dan sebagainya.

Dalam penelitian sosial lazimnya dikenal dua proposisi, maka Blalock membagi:


1. Aksioma atau postulat: proposisi yang kebenarannya tidak dipertanyakan lagi, sehingga tidak perlu diuji dalam penelitian;
2. Teorem (theorema) yang menjadi perhatian peneliti sosial adalah proposisi yang dideduksi dari aksioma<sup>9</sup>;

Selanjutnya, dalam melakukan telaah ilmiah akan berhubungan dengan teori merupakan suatu unsur penelitian yang paling besar peranan, karena melalui teorilah peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi fokusnya. Menurut Kerlinger, teori didefinisikan: *'serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.'*<sup>10</sup>

Variabel adalah *sesuatu yang mempunyai variasi nilai*: jumlah anak, luas tanah, tingkat pendidikan, status perkawinan, profesi, jabatan. Hipotesis, acapkali didefinisikan sebagai *jawaban sementara dari suatu masalah yang diteliti, merupakan instrumen kerja dari teori, dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih*. Definisi operasional *semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel, membantu peneliti lain apabila hendak menggunakan variabel yang sama*.

Dengan demikian jika digambarkan, maka hubungan antar unsur penelitian sosial adalah sebagai berikut:

Diagram 1. Hubungan Antar Unsur Penelitian



<sup>8</sup> Ibid, hlm.33

<sup>9</sup> Ibid, hlm.36

<sup>10</sup> Ibid, hlm.37

Sumber: Masri Singarimbun & Sofian Effendi 1989: 32

Dalam bersikap ilmiah, maka ada prinsip-prinsip yang mesti dipatuhi seorang ilmuwan, yang menurut Bierstedt mencakup:


1. Obyektifitas yang masih menjadi wacana perdebatan secara filosofis
2. Netralitas etik atau 'bebas nilai' yang juga masih menjadi perdebatan sehingga membagi menjadi dua kelompok
3. Relativisme kebenaran ilmiah, karena bersifat sementara;
4. Parsimony atau hemat secukupnya dalam menguraikan;
5. Skeptisisme sikap kritis dengan selalu mempertanyakan mengapa?;
6. Kerendahan hati (humility).<sup>11</sup>

Menurut Phillips ada enam hal sebagai syarat agar sesuatu dinamakan ilmu baik sosial maupun eksakta yang sekaligus sebagai pembeda cabang ilmu yang satu dengan yang lain:

- a. *Harus jelas bidang garap (subject matter)nya*
- b. *Mempunyai paradigma;*
- c. *Mempunyai konsep dan teori;*
- d. *Mempunyai metode penelitian yang khas atau spesifik;*
- e. *Mempunyai penganut (adherents) yang menjadi peer groupnya;*
- f. *Mempunyai pebendaharaan istilah yang khas.*<sup>12</sup>

Menurut Gunawan Wiradi terdapat aturan keilmuan sebagai kriteria pembeda antar cabang ilmu sebagaimana tergambar pada diagram alir berikut ini:

Diagram 2 Aturan Keilmuan Sebagai Kriteria Pembeda Antar Cabang Ilmu



Sumber: Gunawan Wiradi.,2009: 10

<sup>11</sup> Gunawan Wiradi.,op.cit,hlm.8-9

<sup>12</sup> Ibid, hlm.10

Paradigma berasal bahasa Latin, *para* bermakna di samping, di sebelah dan *deigma* (*dekinay*) berarti model, contoh, tipe, pola yang menurut Liek Wilardjo `ordering belief frame-work' atau kerangka keyakinan dan komitmen para intelektual. Paradigma, mengacu pada pandangan Kuhn, merupakan metateoritis yang meliputi:

- a. Dilihat sebagai model, percontohan, representatif, tipikal, karakteristik dari solusi permasalahan/ pencapaian dalam suatu bidang ilmu;
- b. Tidak hanya terbentuk dari teori-teori, melainkan suatu masterpiece yang merupakan semua unsur praktik ilmiah dalam sejumlah area of inquiry/ bidang studi yang terspesialisasi;
- c. Maknanya meliputi keseluruhan koleksi, kelompok, kombinasi, paduan komitmen yang diakui, diyakini, diterima, dipakai bersama oleh anggota komunitas ilmu tertentu.<sup>13</sup>

Sementara itu The Liang Gie dari beberapa kumpulan literatur yang ditelaahnya membagi ilmu menjadi beberapa disiplin ilmu<sup>14</sup> yaitu:

Tabel Pembagian Ilmu Yang Sistematis Menurut The Liang Gie

Ragam Jenis	A. Ilmu Teoritis	B. Ilmu Praktis
I. Ilmu Matematis	I.A	I.B
II. Ilmu Fisis	II.A	II.B
III. Ilmu Biologis	III.A	III.B
IV. Ilmu Psikologis	IV.A	IV.B
V. Ilmu Sosial	V.A	V.B
VI. Ilmu Linguistik	VI.A	VI.B
VII. Ilmu Interdisipliner	VII.A	VII.B

Catatan yang diberikan Gie, untuk V.A mencakup antropologi, ekonomi, untuk V.B meliputi ilmu administrasi, ilmu marketing, sedangkan pada halaman 77 Gie juga menyebut beberapa disiplin ilmu sosial meliputi pula: sosiologi, ilmu politik, ilmu sejarah serta psikologi.

### III. Bagaimana dan Mengapa Ilmu Sosial Memandang Ilmu Hukum

Perkembangan masyarakat di berbagai belahan dunia yang amat cepat lantaran peran ilmu dan teknologi, membawa konsekuensi baik positif maupun negatif. Pada sisi positif ilmu dan teknologi membawa umat manusia pada kemajuan, peradaban, kemudahan. Pada sisi yang lain, kemajuan ilmu dan teknologi membawa manusia pada 'krisis' karena

<sup>13</sup> Oetje Salman dan Anton F Susanto.,2004., Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67 dan 69

<sup>14</sup> The Liang Gie.,1984., Konsepsi Tentang Ilmu: Seri Studi Ilmu dan Teknologi, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta.,hlm.83 dan 85

ketimpangan akses antar bangsa maupun antar lapisan masyarakat, sehingga memunculkan konflik yang pada gilirannya menjadi sengketa dalam berbagai wujud, eskalasi maupun dampak (impact)nya.

Sebagai contoh untuk penggambaran yang memudahkan pemahaman digambarkan oleh Robert L Kidder fenomena pada masyarakat Amerika Serikat yang merupakan contoh masyarakat demokratis yang kemajuan komunikasi melalui media televisi selain sebagai jendela dunia, secara cepat akurat keadaan wilayah, atau peristiwa tersampaikan kepada publik. Namun, apa yang terjadi soal pembunuhan di wilayah/area publik yang dilakukan oleh oknum yang mengalami stress sebagai akibat peristiwa yang tak mampu ditanggulangnya secara emosional dan hati mengakibatkan puluhan bahkan ratusan korban jiwa orang yang tidak berdosa.

Soal terorisme misalnya dengan penyanderaan, penembakan, pengeboman, penghancuran WTC New York 11-09 memunculkan pertanyaan kontroversi mengapa semua itu bisa terjadi?<sup>15</sup> Adakah yang salah dengan kebijakan dan sistem keamanan pada negara adidaya ini?, sudah tentu pertanyaan selanjutnya layak diajukan, di negara yang sedemikian adidaya saja, terorisme merupakan masalah krusial yang ditakuti apalagi bila hal demikian terjadi di Indonesia yang setidaknya enam belas tahun terakhir terjadi, dimana kesenjangan ekonomi-sosial, politik, budaya, pluralitas etnis dan agama menjadi masalah yang sampai saat sekarang belum mampu diatasi secara tuntas dan menyeluruh.

Apakah lantaran hukum masih dipandang sebelah mata, sesuatu yang kurang penting atau memang kurang mampu menjawab permasalahan?. Hal ini menurut penulis adalah persoalan cara pandang suatu ilmu mempersepsi ilmu yang lain, bisa jadi didasarkan pandangan yang obyektif, namun dapat pula didasari pandangan subyektif.

Pertanyaan berlanjut bila hukum dimanfaatkan tidak pula mampu memenuhi harapan para pencari *kebenaran dan keadilan (truth and justice of justiciabelen)* karena terjadi kesenjangan (gap) antara masyarakat dan hukum. Hukum dipandang *terlampau kaku*, sehingga kurang agresif, adaptif terhadap keputusan yang harus diambil dalam waktu yang sesegera mungkin, sehingga Soekarno pernah menyatakan: *'met juristen kan niet revolutie maken'*. Pernyataan tersebut menandakan adanya *'kecurigaan'* atau bahkan nada *'ketidakpercayaan'* suatu rencana yang hendak dilakukan lantaran *kekurangsigapan* para pemikir hukum untuk berkontribusi dalam realitas sosial.

---

<sup>15</sup> Robert L.Kidder.,1983., Connecting Law and Society, An Introduction to Research and Theory, Prentice-Hall Inc.Englewood Cliffs New Jersey 07632, hlm.1-9

Padahal dari perspektif hukum, dipandang dari sudut cara bekerjanya, menurut Bernard Arief Sidharta, *berfikir hukum (legal reasoning, 't juridische redenen)* adalah *berfikir secara analitik, sistematis, logikal-rasional, terargumentasi serta terorganisasi dalam kerangka tertib kaidah-kaidah hukum positif secara kontekstual (dalam konteks fakta-fakta kemasyarakatan yang menimbulkan masalah terkait)*.<sup>16</sup> Hal inilah yang tidak saja di kalangan di luar ilmu hukum utamanya ilmuwan sosial, bahkan di kalangan dalam ilmu hukum sendiri kurang memahaminya. Penalaran hukum adalah *proses menalar dalam kerangka dan berdasarkan tata hukum positif mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yuridis spesifik dari subyek-subyek hukum tertentu*.

Ilmu-ilmu sosial (social sciences) walaupun belum ada kesepahaman, paling tidak ada lima cabang yang termasuk dipakai dalam kajian yaitu: a. Ekonomi, b. ilmu politik, c. ilmu sosiologi, d. ilmu antropologi, e. ilmu psikologi sosial, sementara itu pusat perhatian atau titik sentral pencermatan diletakkan pada upaya untuk mempelajari manusia sebagai makhluk sosial. Mengapa demikian? tentu pertanyaannya?, hal tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa dalam hidupnya manusia selalu bermasyarakat atau bersosialisasi atau 'makhluk sosial' (*zoon politicon*), sehingga penekanan pada 'relasi atau hubungan antar manusia di dalam masyarakat'.<sup>17</sup>

Setidaknya terdapat jalur perkembangan penelitian sosial di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia yakni:

1. Pendekatan mono-disiplin menjadi multi-disiplin, berlanjut antar/inter-disiplin berujung trans-disiplin, lantaran kurang memadainya pendekatan ke arah menyeluruh dengan cara masing-masing memakai metodenya sesuai dengan disiplin ilmunya. Mengutip Norman Denzin (1970), maka Sajogyo menyarankan diaplikasikannya empat kombinasi (combination of multiples) yaitu: 1. multiple theoretical perspective, 2. multiple observers, 3. multiple source of data, 4. multiple methodologies; Disamping itu terjadi pergeseran orientasi penelitian atas dasar efisiensi yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak atas adanya suatu rekomendasi bagi suatu kebijakan pemerintah (*policy oriented*);
2. Penelitian akademik dengan penelitian praktik lahirkan Rapid Rural Appraisal (RRA);
3. Pendekatan 'positivis-obyektifisme' menjadi Participatory Rural Appraisal (PRA).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Bernard Arief Sidharta., 2009., Penalaran Hukum, Makalah Kuliah Umum Bagi Civitas Academica Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tanggal 14 Januari, mimeo, hlm.3

<sup>17</sup> Gunawan Wiradi., loc. cit., hlm.12-13

<sup>18</sup> Ibid., hlm.23-25

#### **IV. Mengapa Terjadi Kesenjangan Dalam Relasi Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum**

Pertanyaan tersebut kelihatannya sederhana, simplistik, namun sungguh tidak mudah untuk menjawabnya, untuk menjawab secara tepat, maka diperlukan adanya upaya memahami dengan benar bagaimana masing-masing ilmu memandang ilmu lain secara rasional obyektif.

Robert L Kidder memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa terdapat kesenjangan antara ilmu sosial dalam memahami hukum karena kegagalan untuk mengidentifikasi apakah makna hukum itu secara tepat.<sup>19</sup> Pertanyaan yang diajukannya berkaitan dengan:

- a. *Hukum sebagaimana digambarkan Donald Black sebagai proses yang moderen;*
- b. *Hukum yang menurut Malinowski secara menyeluruh merupakan sarana pengendalian sosial;*
- c. *Hukum yang menurut E Adamson Hoebel merupakan paksaan fisik dari pemegang kekuasaan;*
- d. *Hukum yang menurut Max Weber berisi koersi dan spesialisasi;*
- e. *Hukum yang menurut Philip Selznick dan Nonet sebagai cerminan keadilan;*
- f. *Hukum yang menurut Howard Zinn merupakan hasil konspirasi untuk melawan nilai-nilai kemanusiaan Law as the denial of justice;*
- g. *Hukum yang menurut Linda Medcalf sebagai suatu proses sosial yang wajar;*
- h. *Hukum yang menurut Paul Bohannan dikatakan sebagai pelembagaan kembali kebiasaan (custom);*
- i. *Hukum yang menurut Lon Fuller diartikan sebagai keadilan prosedural.*<sup>20</sup>

Pada gilirannya Kidder menyimpulkan bahwa di kalangan para sarjana ilmu sosial belum terjadi kesamaan pandangan terhadap signifikansi sosial atas hukum. Esensi perbedaan cara pandang menurut Kidder berpangkal pada: "*their different approaches to social scientific theory procedure conflicting interpretations of law. These conflicts may not begin with their definitions of law, but the definitions distill those differences for quick comparison.*"<sup>21</sup>

Dari perspektif ilmu hukum sendiri, utamanya yang khas di Indonesia beberapa pakar hukum menyatakan dengan mengutip pandangan Lloyd O Hamstead dan MDA Freeman dinyatakan:

*"studi sosio legal menekankan arti penting menempatkan hukum dalam konteks sosialnya, tentang penggunaan metode penelitian, tentang pengakuan bahwa hanya permasalahan*

---

<sup>19</sup> Robert L Kidder.,op.cit,hlm.20

<sup>20</sup> Ibid.,hlm.20-31

<sup>21</sup> Ibid,hlm.31



*hukum tradisional pada hakikatnya bersifat empiris dan murni konseptual. Tema utamanya adalah kesenjangan antara 'law in the books' and law in action', namun hanya sampai pada tingkatan **the gap is described but is rarely explained**. Janganlah mengempiriskan segi-segi normatif ilmu hukum dan sebaliknya janganlah menormatiskan segi empiris dalam penelitian hukum.*<sup>22</sup>

Dari pernyataan Hadjon oleh Peter Mahmud Marzuki mempertegasnya dengan mengutip pandangan Enid Campbell, Ian Mc Leod, Morris L Cohen, Terry Hutchinson, bahwa sifat keilmuan hukum yang preskriptif dan terapan, jadi dengan tegas menolak ilmu sosial yang metodenya logico-hipotetico verificative.<sup>23</sup>Perdebatan soal ini memberikan gambaran bahwa masih terdapat silang sengkabut antara ilmu sosial dan ilmu hukum yang menganggap bahwa ilmu yang bersangkutan paling benar dan tepat menggunakan metodenya sendiri. Ilmu sosial tidak tepat digunakan dalam ilmu hukum karena sifat keilmuannya berlainan, konsekuensinya metodenyapun juga berbeda, sehingga metode dan prosedur penelitian dalam ilmu alamiah dan ilmu sosial tidak dapat diterapkan untuk ilmu hukum.

Dari perspektif ilmu sosialpun menurut Kidder terdapat lima isu yang menjadi perdebatan melalui lima pertanyaan-pertanyaan kritisnya yaitu:

1. Apakah hukum selaras dengan dengan kompleksitas administrasi?, apakah hukum yang sederhana nampak pada masyarakat yang sederhana, atau berkembang seiring dengan kompleksitas persoalan?
2. Apakah hukum selaras dengan pengendalian melalui paksaan fisik?dapatkah hukum dioperasionalisasikan tanpa adanya suatu paksaan, melalui konsensus, persuasi atau kekuatan sosial?
3. Keselarasan hukum dengan praktik?apakah hukum hanya melihat apa yang para aktor lakukan atau termasuk pernyataan apa yang sejatinya mereka harapkan (teori)?
4. Relevansi keadilan, apakah sebuah sistem hukum didisain untuk mengakomodasi keadilan? atau hukum dan keadilan merupakan isu yang masing-masing berdiri sendiri?.
5. Keunikan hukum, hukum bersifat otonom, merupakan proses sosial yang dilakukan oleh spesialis atau dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat sebagai cerminan kehidupan mereka sehari-hari dan relasi sosialnya?<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati.,2005., Argumentasi Hukum, Cetakan Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.4-5

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki.,2005.,Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta,hlm.22-27

<sup>24</sup> Kidder.,op.cit.hlm.32

Kelima pertanyaan yang harus dijawab tersebut nampaknya akan lebih mudah untuk dijelaskan melalui contoh kasus yang diuraikan pada angka V berikut, yaitu kasus yang terjadi di Mahkamah Konstitusi pada penangkapan Ketua MK, AM. Kasus lain bisa pula sebagai bahan contoh misalnya pembebasan bersyarat terpidana Corby dari Australia.

#### **V. Bagaimana Menemukan Kolaborasi Dua Ilmu Bagi Kemaslahatan Ilmu**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD RI 1945 '*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan.... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*' Pasal 24 C Ayat (1) UUD RI 1945 '*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa, kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD..'*

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.1-2/PUU-XII/2014 telah membatalkan UU No.4 Thn 2014 tentang Penetapan Perpu No.1 Thn 2013 yang membahas syarat calon hakim konstitusi yang berasal dari partai politik yang harus mundur tujuh tahun, mekanisme pemilihan hakim MK melalui panel ahli serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi.<sup>25</sup> Putusan itu dinilai oleh sebagian besar masyarakat termasuk para pakar hukum sebagai penyimpangan atas asas '*nemo iudex in propria causa*' artinya uji materi UU-MK sebenarnya mengadili kepentingannya sendiri, padahal tujuan asas itu agar imparialitas hakim dalam memutus perkara terjaga baik. Dalam kasus ini, menurut pengamat Zainal Arifin Mochtar potensi konflik kepentingan saat mengadili uji materi jelas nampak. Tarik ulur perdebatan persoalan lembaga MK serta upaya untuk memperbaiki keterpurukan wibawa, melalui pembenahan mekanisme seleksi hakim konstitusi sebagai upaya mendapatkan hakim negarawan, bukan hakim partisan dinilai kandas.<sup>26</sup>

Mengapa best practice dari kasus hukum tersebut penting dalam kaitannya pembahasan mengenai kolaborasi ilmu hukum dan ilmu sosial?, jawabnya, silang sengkabut pertentangan antara sifat atau corak hukum yang oleh sebagian kalangan pemikir hukum antara lain Soetandyo Wignjosebroto bahwa perdebatan soal peraturan perundang-undangan adalah bagaimana pemahaman akan konteks mengapa suatu peraturan perundangan dikeluarkan. Disamping itu, hukum tidak hanya mengandalkan pada penafsiran (interpretasi) akan makna suatu pasal, namun yang lebih utama adalah bagaimana hakim

---

<sup>25</sup> Periksa KOMPAS 14 Februari 2014 Tajuk Rencana: 'Kembali ke Titik Nol', hlm.6

<sup>26</sup>Periksa KOMPAS 15 Februari 2014., Zainal Arifin Mochtar., Putusan Beraroma Kepentingan, hlm.7

mampu menangkap dan menuangkan dalam putusannya kehendak atau kepentingan publik.<sup>27</sup>

Kolaborasi dua ilmu atau lebih hanya bisa dilakukan bilamana sikap pandang diubah bahwa sejatinya masing-masing ilmu saling memerlukan, saling berinteraksi untuk saling berkontribusi. Dalam keragaman masyarakat yang semakin dinamis, kompleks, maka Roscoe Pound pernah menyatakan bahwa *'society as composed of diverse groups whose interests often conflict with one another, but which are in basic harmony so as to give effect to the greatest total of interests or to the interests that weigh most in our civilization with the least sacrifice of the scheme of the interests as a whole.'* Dipertegas oleh Richard Quinney bahwa *'society is characterized by diversity, conflict, coercion, and change, rather than by consensus and stability. Law is a result of operation of interests, rather than an instrument that functions outside of particular interests.'*<sup>28</sup>

Menarik untuk diperbincangkan bersama untuk menjawab pertanyaan bagaimana masing-masing ilmuwan hukum dan sosial baik dalam konteks kelembagaan pemerintah, swadaya dapat berbincang untuk menyusun kerangka kerja riset lintas disiplin memecahkan problematika politik, ekonomi, budaya di Indonesia termasuk bagaimana menyepakati metode kajian yang diterima kedua belah pihak.

---

<sup>27</sup> Soetandyo Wignjosoebroto.,2013., Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, hlm.12-20

<sup>28</sup> Steven Vago.,1981., Law and Society,Prentice-Hall Inc.Englewood Cliffs, New Jersey, hlm.13-14

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriaan W Bedner dan kawan-kawan.,2012., Kajian Sosio-Legal: Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Edisi Pertama, Universitas Groningen, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Pustaka Larasan, Bali
- Bernard Arief Sidharta.,2009., Penalaran Hukum, Makalah Kuliah Umum Bagi Civitas Academica di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tanggal 14 Januari
- Gunawan Wiradi.,2009., Metodologi Studi Agraria, Karya Terpilih Gunawan Wiradi, Moh.Sohibuddin (Penyunting), FEMA-IPB, PKA-IPB serta Sayogyo Institute, Bogor
- James M Donnavan.,2008., Legal Anthropology An Introduction, Altamira Press, Plymouth,UK
- Jamie Davidson.,et.al.2010., Adat Dalam Politik Indonesia.,Edisi Pertama, KITLV Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Editor).,1989, Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta
- Nasikun.,1987., Sistem Sosial di Indonesia, Cetakan Ketiga, CV.Rajawali, Jakarta
- Oetje Salman dan Anton F Susanto.,2004., Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki.,2005.,Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta
- Robert L.Kidder.,1983., Connecting Law and Society, An Introduction to Research and Theory, Prentice-Hall Inc.Englewood Cliffs New Jersey 07632
- Sally Falk Moore (Editor).,2009.,Law and Anthropology A Reader.,Second Edition,Blackwell Publishing, Singapore
- Soetandyo Wignjosoebroto.,2013., Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Setara Press, Malang
- Steven Vago.,1981., Law and Society,Prentice-Hall Inc.Englewood Cliffs, New Jersey
- The Liang Gie.,1984., Konsepsi Tentang Ilmu: Seri Studi Ilmu dan Teknologi, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta